



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id

MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 421.1/0001.23/402.107/2019

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : KB DESA KLOROGAN |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Jl. Lawu RT. 07 RW. 02
Ds. Klorogan,Kec. Geger Kab. Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 69864445 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : TP PKK DESA KLOROGAN |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Desa Klorogan Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : 21 Januari 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : AHU-0007355.AH.01.07 Tahun 2016 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 15 Februari 2012 |

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 02 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

SODIK HERY PURNOMO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691218 199703 1 003